



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
NOMOR 250/UN46/HK.02/2021

TENTANG

**TIM ASESOR AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan audit mutu internal, perlu diangkat tim assessor ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura tentang Tim Assesor Audit Mutu Internal Universitas Trunojoyo Madura Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo Madura;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 831/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode Tahun 2018 - 2022;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG TIM ASESOR AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk tim assessor audit mutu internal dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas dan wewenang tim assessor audit mutu internal adalah merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasil dan melaporkan hasil Kegiatan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

- KETIGA : Memberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,-/OB yang anggarannya dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Trunojoyo Madura Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 6 September 2021
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA,




MUH. SYARIF
NIP 196311302001121001

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura
Nomor : 250/UN46/HK.02/2021

**TIM ASESOR AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
TAHUN 2021**

- Tim Assesor :
1. Nynda Fatmawati Octarina
 2. Himawan Tri Yudha Perwira
 3. Masduki
 4. Yoga Dwitya Pramudita
 5. Elys Fauziyah
 6. Firman Farid Muhsoni
 7. Dian Eswin
 8. Tolib Effendi
 9. Ika Febriani
 10. Rusmilawati Windari
 11. M. Alkirom Wildan
 12. Sri Herawati
 13. Andrie Kisroh S
 14. Kurniyati Indahsari
 15. Mochtar Rasyid
 16. Eko Setiawan
 17. Nurita Andriani.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 6 September 2021
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA,



MUH. SYARIF
NIP 196311302001121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Alamat: Jalan Raya Telang PO BOX 2 Kamal, Bangkalan
Telp. (031) 3011146 Fax. (031) 3011506
Email: lp3mp@trunojoyo.ac.id


Nomor : B/2813/UN46.4.2.1/HK.02/2021 15 Novemper 2021
Perihal : Permohonan Surat Keputusan Rektor

Kepada Yth.
Rektor
Universitas Trunojoyo Madura
Di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Audit Mutu Internal Kurikulum MBKM 2021 dan Penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal, maka kami memohon Surat Keputusan Rektor yang menetapkan nama-nama tim Assesor AMI tahun tim penyusun dokumen SPMI dalam kegiatan tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan banyak terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua LP3MP

Kurniyati Indahsari
NIP 19740207 200604 2 001



URS is a member of Register of Standards (Edicorp) Ltd.
Certificate:
No. 109833/A/0001/UK/En